



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025-2029

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah , Dan Rencan Kerja Pemerintah Daerah, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029,
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Renstra PD Kabupaten Polewali Mandar 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang akan digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan Tahun 2025-2029.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis PD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja PD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. Instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 sebagaimana Pasal 1 terdiri :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. program kegiatan, subkegiatan, dan kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. penutup

- (2) Isi dan uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029.

Pasal 5

Renstra PD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 dapat diubah apabila :

- hasil Pengendalian evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- terjadi perubahan mendasar; dan
- dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Oktober 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Oktober 2025



Kepala Bagian Hukum,

Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
N I P. 19720818 200212 1 007

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 10 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

NURSAID

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025
NOMOR 27